



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735
Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id bpbd_temanggung@yahoo.co.id
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK
PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/04/COV-19_PONPES/VII/2020

Tanggal : 09 Juli 2020

KEGIATAN	: ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
PEKERJAAN	: PENGADAAN SARANA KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
LOKASI	: KABUPATEN TEMANGGUNG
HARGA BORONGAN	: Rp. 368.777.750,-
SUMBER DANA	: BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020
PENYEDIA JASA	: CV. SEKAR MANUNGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

SURAT PESANAN

Nomor : 050/01/COV-19_PONPES/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung

Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : AGUNG CAHYO KUSUMO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Margorejo 04/05 Jampirejo, Temanggung
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
1.	Tempat Cuci Tangan Portabel	<ul style="list-style-type: none">- Rangka Besi L 40.40 mm- Rangka Wastafel Besi L 30.30 mm- Rangka Papan Cara Cuci Tangan L 20.20 mm- Rangka Botol Sabun Plat 20 mm- Watertorn Kapasitas 300 L- Wastafel Stainless ukuran 50x40 cm- Botol Sabun Cair- Kran Air Ø ¾"- Pipa PWC AW Ø ¾"- Papan Cuci Tangan plat tebal 0.8 mm + stiker	73
2.	Selang	<ul style="list-style-type: none">- Diameter ¾"- Panjang 5 m	73
3.	Thermogun	<ul style="list-style-type: none">- Measuring Position Forehead (3-5cm)- Display Units °C or °F- Display Precision 0.1°C/0.1°F- Measuring Range Body Mode 34.0°C-43.0°C (86.6°F-109.4°F)- Measuring Range Object Mode 0.0°C-100°C (32.0°F-212.0°F)- Body Accuracy :<ul style="list-style-type: none">· 34.0°C-34.9°C : ±0.3°C· 35.0°C-42.9°C : ±0.2°C· 42.1°C-43.0°C : ±0.3°C- Object Accuracy :<ul style="list-style-type: none">· 0.0°C-34.9°C : ±0.3°C· 35.0°C-42.0°C : ±0.2°C· 42.1°C-100°C : ±1.44°C- 32 Memory Storage- Auto Switch Off 15 sec (No Operation)- Battery 2 pcs AAA Batteries	73

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
		- Machine Dimension 160x40x32 mm - Weight 68.5g - Working Temperature 10.0°C-40.0°C - Storage Temperature 20.0°C-54°C	
4.	Sprayer	- 2 in 1 Electrical/Manual - Capacity 16 L - Battery 12 V/8 A - Meas 38 x 21 x 53 cm	73
5.	Disinfektan	- Klorin Dioksida (CIO 2) - Berijin edar dari Kementerian Kesehatan RI - Netto 4 L	73

2. Tanggal mulai penyediaan : 26 Juni 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
 - a. Pengadaan Tempat Cuci Tangan Portabel 73 buah, Selang 73 buah, Thermogun 73 buah, Sprayer 73 buah dan Disinfektan 73 buah.
 - b. Berpengalaman dalam pengadaan jasa pembesian dan peralatan kesehatan.
 - c. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan bergaransi resmi serta pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - d. Menandatangani pakta integritas
4. Waktu penyelesaian: selama 14 (empat belas) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 26 Juni 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 9 Juli 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.
7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 26 Juni 2020
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. SEKAR MANUNGGAL
Penyedia


AGUNG CAHYO KUSUMO
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.temanggungkab.go.id>.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/03/COV-19_PONPES/VII/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19_PONPES/VI/2020. tanggal 26 Juni 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19_PONPES/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 untuk Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (09-07-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : AGUNG CAHYO KUSUMO
Jabatan : Direktur
Alamat : Margorejo 04/05 Jampirejo, Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19
Nomor SP : 050/01/COV-19_PONPES/VI/2020
1. Nilai Kontrak : Rp. 368.777.750,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.
Penyedia : CV. SEKAR MANUNGGAL
Wakil Penyedia : AGUNG CAHYO KUSUMO

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:


1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen



EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP.19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa



AGUNG CAHYO KUSUMO
Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1.	<u>Tempat Cuci Tangan Portabel (73 buah)</u> - Rangka Besi L 40.40 mm - Rangka Wastafel Besi L 30.30 mm - Rangka Papan Cara Cuci Tangan L 20.20 mm - Rangka Botol Sabun Plat 20 mm - Watertorn Kapasitas 300 L - Wastafel Stainless ukuran 50x40 cm - Botol Sabun Cair - Kran Air Ø ¾" - Pipa PWC AW Ø ¾" - Papan Cuci Tangan plat tebal 0.8 mm + stiker	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
2.	<u>Selang (73 buah)</u> - Diameter ¾" - Panjang 5 m	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
3.	<u>Thermogun (73 buah)</u> - Measuring Position Forehead (3-5cm) - Display Units °C or °F - Display Precision 0.1°C/0.1°F - Measuring Range Body Mode 34.0°C-43.0°C (86.6°F-109.4°F) - Measuring Range Object Mode 0.0°C-100°C (32.0°F-212.0°F) - Body Accuracy : . 34.0°C-34.9°C : ±0.3°C . 35.0°C-42.9°C : ±0.2°C . 42.1°C-43.0°C : ±0.3°C - Object Accuracy : . 0.0°C-34.9°C : ±0.3°C . 35.0°C-42.0°C : ±0.2°C . 42.1°C-100°C : ±1.44°C - 32 Memory Storage - Auto Switch Off 15 sec (No Operation) - Battery 2 pcs AAA Batteries - Machine Dimension 160x40x32 mm - Weight 68.5g - Working Temperature 10.0°C-40.0°C - Storage Temperature 20.0°C-54°C	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
4.	<u>Sprayer (73 buah)</u> - 2 in 1 Electrical/Manual - Capacity 16 L - Battery 12 V/8 A - Meas 38 x 21 x 53 cm	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
5.	<u>Disinfektan (73 buah)</u> - Klorin Dioksida (CIO 2) - Berijin edar dari Kementerian Kesehatan RI - Netto 4 L	SESUAI	Dalam Kondisi Baik

Pihak Pertama
 Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.
 NIP.19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
 Penyedia Barang/Jasa

AGUNG CAHYO KUSUMO
 Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: http://bpbd.temanggungkab.go.id.

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19
untuk penanganan darurat
Nomor : 050/04/COV-19_PONPES/VII/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (09-07-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19_PONPES/VII/2020 tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (09-07-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19_PONPES/VII/2020 tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (09-07-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : AGUNG CAHYO KUSUMO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Margorejo 04/05 Jampirejo, Temanggung
Akta Notaris Nomor : 03
Tanggal : 14 Februari 2018
Notaris : Sri Tuningsih, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. SEKAR MANUNGGAL selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19 dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, **memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional**, serta sumber daya teknis, serta telah **menyetujui** untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam **Kontrak ini**;

- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Tempat Cuci Tangan Portabel 73 buah, Selang 73 buah, Thermogun 73 buah, Sprayer 73 buah dan Disinfektan 73 buah sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

Pasal 2
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp.368.777.750,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank Jateng rekening nomor : 1-014-00707.1 atas nama Penyedia : CV. SEKAR MANUNGGAL

Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Pesanan

Pasal 4
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender;

- (3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
 - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;

2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
 - c. ~~meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;~~
 - d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
 - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
CV. SEKAR MANUNGGAL



AGUNG CAHYO KUSUMO
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293493772 Faximili 0293493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: http://bpbd.temanggungkab.go.id.

Temanggung, 09 Juli 2020

Nomor : 050/05/COV-19_PONPES/VII/2020
LampiranPerihal : 1 (satu) berkas
: Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di-
TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang / jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19
Jenis pengadaan : Barang dan Jasa
Lokasi : Kabupaten Temanggung
Waktu Pelaksanaan : 26 Juni 2020 s/d 09 Juli 2020

Bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO. ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran :
Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang
Penanganan Darurat Covid-19
Nomor: 050/05/COV-19_PONPES/VII/2020


**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana Kesehatan Pencegahan Covid-19
2. Nama Penyedia : CV. SEKAR MANUNGGAL
3. Wakil Penyedia : AGUNG CAHYO KUSUMO
4. Alamat Penyedia : Margorejo 04/05 Jampirejo, Temanggung
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (empat belas) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/01/COV-19_PONPES/VI/2020 26 Juni 2020
(terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/02/COV-19_PONPES/VII/2020 09 Juli 2020
(terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/03/COV-19_PONPES/ VII/2020 09 Juli 2020
(terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/04/COV-19_PONPES/ VII/2020 09 Juli 2020
(terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp. 368.777.750,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
13. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 368.777.750,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - a. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 368.777.750,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - b. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp,-
14. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	NamaBarang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Tempat Cuci Tangan Portabel	73 buah	Baik dan lengkap
2.	Selang	73 buah	Baik dan lengkap
3.	Thermogun	73 buah	Baik dan lengkap
4.	Sprayer	73 buah	Baik dan lengkap
5.	Disinfektan	73 buah	Baik dan lengkap

15. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
 - a. Kendala
 - 1) Barang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak instansi.
 - 2) Harga tidak dapat diprediksi.
 - b. Solusi
 - 1) Mengikat penyedia dengan Surat Pesanan.
 - 2) Meminta penyedia untuk membuat surat pernyataan sebagaimana terlampir dan menyampaikan bukti kewajaran harga untuk keperluan post audit.
16. Hal-hal Lain [jika ada]
 - a. Barang telah dilakukan pemeriksaan oleh PPK.
 - b. Barang disimpan di tempat penyimpanan Logistik di Rumah Dinas Bupati.

Temanggung, 09 Juli 2020
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP.19720129 200501 1 003